

BAB II

LIBERALISASI PERDAGANGAN , ASEAN , AFTA DAN ASEAN ECONOMIC COMMUNITY

A. Pendahuluan

Perdagangan internasional merupakan faktor yang sangat penting dalam meningkatkan kemajuan ekonomi negara-negara di dunia. Menurut sejumlah ahli jika perekonomian dunia ingin makmur dalam suasana yang berubah seperti sekarang ini maka perdagangan harus memainkan peranan vital.¹ Richard Rosecrance memaparkan betapa besar kekuatan yang dapat diwujudkan suatu bangsa melalui kemampuan dagangnya. Kegiatan perdagangan mampu menggantikan ekspansi wilayah dan perang militer sebagai kunci pokok menuju kesejahteraan dan pencapaian kekuasaan internasional. Intinya manfaat perdagangan dan kerjasama internasional dewasa ini jauh melampaui manfaat persaingan militer dan perluasan wilayah.²

Yang dimaksud dengan perdagangan internasional antara lain adalah perdagangan yang dilakukan oleh suatu penduduk negara dengan penduduk negara lainnya atas dasar kesepakatan bersama, hal tersebut dapat berlangsung antara penduduk dengan penduduk, penduduk dengan

¹HATA, *Aspek-Aspek Hukum dan Non Hukum Perdagangan Internasional dalam Sistem GATT dan WTO*, STHB PRESS, Bandung, 1998, Hlm 1

² *ibid*

pemerintah, perusahaan dengan perusahaan, atau pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara lain.³ Perkembangan perdagangan internasional yang sangat pesat ini dimulai oleh negara-negara Eropa kemudian berkembang ke Asia dan Afrika, dengan perkembangan tersebut timbullah slogan-slogan seperti pasar bebas, perdagangan bebas, deregulasi, privatisasi, serta liberalisasi dengan maksud untuk memberikan kebebasan secara maksimal dan memberikan sumber-sumber yang harus diberikan kepada perusahaan untuk beroperasi, sekaligus untuk mengurangi campur tangan pemerintah terhadap aktivitas perekonomian.⁴

B. Konsep Liberalisasi Perdagangan

Literatur yang membahas terkait liberalisasi sering menyamakan liberalisasi terhadap keterbukaan perekonomian suatu negara atau apabila kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan oleh suatu negara menyebabkan atau mendorong perekonomiannya berorientasi keluar.⁵

Yang di maksud dengan kebijakan liberalisasi dalam hal ini adalah suatu kebijakan yang diambil oleh suatu negara yang mencerminkan pergerakan ke arah yang lebih netral, liberal dan terbuka. Perubahan ke arah yang lebih netral tersebut meliputi penyamaan intensif diantara sektor-sektor perdagangan. Suatu kebijakan dianggap sebagai kebijakan liberalisasi apabila tingkat intervensi secara keseluruhan semakin

³ Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, Op.Cit., hal. 20

⁴ Ibid, Hlm 19

⁵ Ibid, Hlm 20

berkurang. Kebijakan liberalisasi dapat tercapai melalui pengurangan hambatan dalam perdagangan atau pemberlakuan subsidi impor.

Pada dasarnya liberalisasi perdagangan mensyaratkan adanya penghapusan restriksi perdagangan yaitu penghapusan atau pengurangan terhadap pajak ekspor dan pajak impor, semua negara tidak diperbolehkan untuk memberikan subsidi bagi industri domestik seperti pupuk dan BBM (Indonesia), penghapusan restriksi kuantitatif, seperti fixed exchange rate dan harmonisasi sanytary phytosanitary (SPS).⁶

Secara teoritis liberalisasi perdagangan akan meningkatkan volume perdagangan antar negara dengan meningkatnya spesialisasi dan efisiensi karena negara yang mempunyai keunggulan dari daya saing produknya akan terus meningkatkan produksi dan daya saingnya. Akan tetapi, produk dari suatu negara yang tidak mempunyai daya saing terpaksa harus berupaya untuk meningkatkan efisiensi kalau tidak menginginkan jatuhnya komoditi tersebut.⁷

Suatu negara atau subjek pelaku perdagangan memiliki berbagai alasan dalam melaksanakan perdagangan internasional antara lain dikarenakan perdagangan internasional adalah merupakan sumber utama bagi suatu negara untuk menjadi makmur, sejahtera dan kuat, hal ini sudah terbukti selama perkembangan jaman.

⁶ http://baladina.lecture.ub.ac.id/files/2012/12/Modul-12-PHP_Liberalisasi-Perdagangan1.pdf
diakses pada tgl 21 November 2015, jam 15.47

⁷ *Ibid*

Paham liberalisasi perdagangan berkembang dengan pesat di Eropa pada abad ke 19. Pada periode perdagangan bebas 1815-1914 diliputi dengan kekuatan landasan filsafat liberal berdasarkan teori keunggulan komparatif, yaitu bahwa suatu negara akan mengkhususkan diri terhadap produksi ekspor, sebab negara yang bersangkutan mempunyai biaya yang lebih rendah daripada negara mitra dagangnya.⁸

Dilihat secara historis, diketahui bahwa liberalisasi berakar dari suatu paham yang berkembang pada abad XIX yang sering disebut sebagai liberalisasi. Salah satu paham yang sangat mempengaruhi liberalisasi perdagangan yaitu adalah paham yang di pelopori oleh Adam Smith dalam bukunya yang berjudul “*The Wealth Of Nation*”, yang menerangkan bahwa kesejahteraan masyarakat suatu negara justru akan semakin membaik, apabila perdagangan internasional dilakukan dalam pasar bebas serta intervensi pemerintah dikurangi seminimal mungkin, dengan perdagangan bebas sumber daya dapat digunakan secara efisien, sehingga kesejahteraan dapat dicapai secara optimal.⁹

Sedangkan Hugo Grotius mengistilahkannya dengan “*Laissez Faire*” yang menegaskan tentang “bebas melakukan apa yang engkau inginkan” atau bebas dari campur tangan pemerintah untuk membantu orang miskin, pengontrolan upah buruh, bantuan atau subsidi pertanian.¹⁰

⁸ Muhammad Sood, *Hukum Perdagangan Internasional*, (Jakarta; PT. RajaGrafindo Persada, 2011) , hlm.31

⁹ *Ibid* Hlm 4-5

¹⁰ Huala Adolf, "*Hukum Perdagangan Intemasional, Prinsip-prinsip dan Konsep dasar*"<http://pasca.uma.ac.id/adminpasca/upload/Elib/MHB/1%20HUKUM%20PERDAGANGA>

Teori lainnya berasal dari Ricardo dengan prinsip “*Comparative Advantage*”, yang menjelaskan “dalam suatu sistem perdagangan bebas, setiap negara secara alamiah mengkhususkan modal dan tenaga kerjanya pada pekerjaan-pekerjaan yang paling menguntungkan baginya. Teori Ricardo pada dasarnya bermaksud untuk menyampaikan bahwa dalam suatu perdagangan bebas, sumber-sumber produktivitas negara pesertanya harus dimanfaatkan seefisien mungkin dan dengan demikian seluruh negara peserta akan meraih keuntungan.”¹¹

Teori yang dikemukakan oleh Adam Smith yang telah diuraikan diatas disebut dengan “Teori Keunggulan Absolut” teori yang mendasarkan pada asumsi bahwa setiap negara mempunyai keunggulan absolut yang nyata terhadap mitra dagangnya. Dalam teori ini negara yang mempunyai keunggulan utama terhadap mitra dagangnya dalam memproduksi suatu komoditi tertentu, akan mengekspor komoditi yang bersangkutan tersebut ke negara mitra yang tidak memiliki keunggulan absolute (*Absolut Disadvantage*). Begitupula sebaliknya, sehingga dalam sistem perdagangan bebas, diantara negara-negara mitra dagang tersebut akan memiliki nilai ekspor yang sama dengan nilai impornya, dengan sistem perdagangan bebas, sumber daya akan dapat digunakan secara lebih efisien, sehingga kesejahteraan yang dicapai dapat lebih optimal. Namun dalam kenyataannya yang justru terjadi di Eropa adalah ketidakadilan dan

N%20INTERNASIONAL%20Prinsip-prinsip%20dan%20Konsepsi%20Dasar.PDF, diakses pada tanggal 21 November 2015

¹¹ Dr. Hata, S.H., M.H, *Aspek-Aspek Hukum dan Non Hukum Perdagangan Internasional dalam Sistem GATT dan WTO*, STHB PRESS, Bandung, 1998, Hlm 21-22

kesenjangan sosial antara pengusaha yang kaya raya dengan kaum buruh dan petani miskin.¹²

Dilihat dari perspektif hukum, sistem hukumnya pun akan memberikan ruang proteksi optimal bagi kemerdekaan individu dengan mengutamakan prinsip kebebasan (*Principle Of Freedom*), prinsip persamaan hak (*Principle Of Legal Equality*), dan prinsip timbal balik (*Principle of Reciprocity*). Hal ini sesuai dengan fungsinya sebagai *social engineering* dan *social empowering*, muatan materinya diartikan untuk meluruskan paradigma yang menunjuk pada perhitungan laba tersebut. Bahkan keadilan merupakan variable utama yang dituntut dari kemerdekaan individu.¹³

Kebijakan terkait dengan liberalisasi pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi kebijakan yang dilakukan secara global dan unilateral, serta yang dilakukan secara bilateral dan regional. Kebijakan yang terkait global yakni terkait dengan kesepakatan yang di buat di WTO sedangkan yang unilateral adalah kebijakan sepihak yang dilakukan oleh negara yang bersangkutan. Kebijakan regional dan bilateral adalah kebijakan yang dilaksanakan berdasarkan pada kesepakatan secara bilateral atau regional yang biasanya berada dalam suatu perjanjian baik bilateral maupun regional.

¹² Muhammad Sood, *Hukum Perdagangan Internasional*, (Jakarta; PT. RajaGrafindo Persada, 2011) , hlm 4-5

¹³ Sukarmi, *Implikasi Ketentuan Anti dumping dan Subsidi bagi Indonesia. Makalah dengan judul: Penyuluhan dan Penyebaran Informasi tentang Implementasi Peraturan Anti Dumping dan Subsidi*. Malang, 2005, hlm 2

C. Proses Perkembangan Liberalisasi Perdagangan

Dalam perjalanannya, liberalisasi perdagangan telah melalui perodesasi yang sangat panjang, berikut adalah perodesasi perkembangannya.

1. Periode Merkantilisme

Paham merkantilisme berkembang pada Abad ke 16 dan ke 17. Dalam masa ini kegiatan perekonomian dipusatkan pada upaya untuk memperoleh sumber daya atau kekayaan (*Wealth*) sebanyak banyaknya, hal tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan kekuatan politis maupun militer¹⁴. Tujuan memperoleh sumberdaya atau kekayaan (*Wealth*) adalah untuk mencapai konsolidasi kekuatan politis kerajaan sebagai pusat kekuatan nasional. Kekayaan nasional memungkinkan raja membiayai pengeluaran militer yang diperlukan untuk menghadapi perang dengan negara lain dan mengadakan ekspansi teritorial.¹⁵ Pada dasarnya dalam paham merkantilisme kekayaan utama di definisikan dalam bentuk logam mulia, emas dan perak. Untuk itu perdagangan harus senantiasa mencapai surplus dalam bentuk emas. Oleh sebab itu diterapkan suatu larangan ekspor logam mulia. Emas pada gilirannya digunakan untuk membiayai ekspansi teritorial dan militer.¹⁶

Secara efektif, paham merkantilisme berpijak pada pangkal tolak bahwa kesejahteraan perekonomian suatu negara dapat dicapai bila negara

¹⁴ Muhammad Sood, *Hukum Perdagangan Internasional*, (Jakarta; PT. RajaGrafindo Persada, 2011) , hlm 30

¹⁵ Ellsworth, *the international Economy*, Op.Cit. Hlm 25

¹⁶ Kartadjoemena H.S, *GATT dan WTO Sistem, Forum dan Lembaga Internasional di Bidang Perdagangan*, UI Press, Jakarta, 2002, Hlm 16

tersebut memiliki cadangan emas yang besar, yang dapat dicapai dengan mengekspor lebih banyak daripada mengimpor. Dengan demikian maka surplus ekspor merupakan tujuan utama, dan bukan peningkatan pendapatan nasional atau kesejahteraan masyarakat.¹⁷

Faktor-faktor diatas telah banyak menghasilkan kemajuan ekonomi dan politik untuk negara-negara di Eropa sebagai *nation-state* dibawah raja. Kegiatan navigasi dan eksplorasi interkontinental telah memperluas kekuasaan teritorial negara-negara tersebut. Tetapi pangkal tolak dari persepsi tersebut pada dasarnya bersifat konfliktual, sehingga walaupun terjadi peningkatan kekayaan dikalangan negara-negara utama di Eropa, sistem tersebut tidak stabil. Disinilah letaknya benih kegagalan merkantilisme yang mencegah terwujudnya sistem perdagangan dunia yang koheren dan stabil.¹⁸

2. Zaman Keemasan Perdagangan Bebas: Rezim Liberal 1815-1914

Dengan kegagalan paham merkantilisme maka paham tersebut juga mulai ditinggalkan, sebagai gantinya, paham *laissez-faire* dan *liberalisme* semakin memegang peranan dalam pemikiran ekonomi di Eropa. Paham ini juga merupakan paham yang lengkap dan mencakup seluruh kegiatan ekonomi.¹⁹

¹⁷ *Ibid*, Hlm 18-19

¹⁸ *Ibid*, Hlm 16

¹⁹ *Ibid* Hlm 20

Dilihat dari perspektif sejarah ekonomi, periode liberal yang mencakup masa sejak akhir perang Napoleon tahun 1815 hingga saat meletusnya perang dunia I pada tahun 1914, merupakan satu abad yang gemilang dilihat dari segi perdagangan internasional. Selama satu abad, perdagangan dunia berjalan dalam alam yang bebas dengan rintangan dan pembatas yang minim.²⁰ Periode ini merupakan periode dimana perdagangan dunia berjalan dengan menganut paham liberal dimana setiap negara dapat menyesuaikan kegiatan perdagangannya dibidang dimana keunggulan komparatif.²¹

Namun demikian, ada sisi lain yang perlu segera dikemukakan. Pada satu pihak, perdagangan bebas pada Abad ke-19 yang secara faktual menimbulkan laju pertumbuhan yang pesat, lebih banyak menguntungkan pihak Eropa. Kebebasan berdagang yang dinikmati orang Eropa tidak dinikmati oleh orang lain, terutama orang Asia. Dalam menulis sejarah ekonomi, para ilmuwan Barat sering melupakan hal ini. Hal yang dapat dikemukakan adalah bahwa bagi yang bukan Eropa (bukan orang Barat) perkembangan dan keterbukaan iklim perdagangan pada saat itu tidak banyak artinya secara langsung, karena penduduk asli Asia tidak memegang kekuasaan ekonomi dan politik di negara sendiri.²² Pada saat itu, yang menikmati secara langsung hasil dari keterbukaan sistem perdagangan dunia adalah pihak yang menguasai kegiatan ekonomi dan

²⁰ *Ibid*, Hlm 20

²¹ *Ibid*, Hlm 21

²² *Ibid*, Hlm 21

politik di Asia, terutama orang-orang Eropa yang memegang kekuasaan di masing-masing negara jajahannya.²³

Namun demikian, secara makro, angka dan bukti empiris menunjukkan bahwa sistem perdagangan bebas mampu meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi negara-negara yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Berkaitan dengan ini pula, melihat kepada perspektif masa depan, secara makro, yang diharapkan pada masa-masa mendatang adalah terjadinya lagi hal yang sama, tetapi, kali ini, orang Asia, yang telah menjadi tuan rumah di negaranya masing-masing, akan juga dapat turut menikmati hasil dari keterbukaan pasar dunia.²⁴

Secara skematis, paham liberalisme yang mewarnai perekonomian dunia pada Abad ke-19 mencakup hal-hal berikut:

- a. Perubahan utama yang bersifat fundamental dan yang merupakan landasan yang bertolak belakang dengan merkantilisme adalah peranan utama yang dipegang oleh mekanisme pasar sebagai penggerak dalam kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi yang rasional dikendalikan oleh suatu tangan tak terlihat atau *invisible hand* yang tak lain adalah kegiatan otonom yang dilaksanakan oleh masing-masing pelaku ekonomi untuk kepentingannya sendiri guna memenuhi penawaran dan permintaan yang otomatis

²³ *Ibid*, Hlm 22

²⁴ Muhammad Sood, *Hukum Perdagangan Internasional*, (Jakarta; PT. RajaGrafindo Persada, 2011) , hlm 31

mengendalikan kegiatan yang optimal bagi semua pihak yang melakukan kegiatan ekonomi.

- b. Agar mekanisme pasar ini dapat berjalan sesuai dengan logika permintaan dan penawaran, maka hambatan terhadap kegiatan ekonomi dalam bentuk regulasi dan berbagai jenis larangan yang menimbulkan distorsi pasar harus dihapus. Mengingat betapa eksistensinya larangan dan regulasi yang berlaku dalam periode merkantilisme, maka keinginan untuk menghapus regulasi merupakan tuntutan yang mendesak.
- c. Kegiatan perdagangan antarbangsa dapat berkembang secara saling menguntungkan, karena perbedaan struktur *cost* secara alamiah akan menimbulkan spesialisasi bagi masing-masing pihak yang akan memusatkan kegiatan kepada bidang dimana negara tersebut memiliki keunggulan komparatif. Dengan kata lain, bila masing-masing negara memusatkan kegiatan dibidang dimana negara tersebut memiliki keunggulan komparatif maka setiap negara akan mencapai atau mendekati titik optimal.²⁵

Berdasarkan hal-hal diatas maka sebagai dasar dan landasan pemikiran maka kebijaksanaan yang mencerminkan paham tersebut adalah:

- a) Menghapus segala jenis larangan dalam melakukan kegiatan ekonomi yang diberlakukan pada periode merkantilisme

²⁵ Kartadjoemena H.S, *GATT dan WTO Sistem, Forum dan Lembaga Internasional di Bidang Perdagangan*, UI Press, Jakarta, 2002, Hlm 23-24

- b) Mengadakan penurunan tariff atau bea masuk terhadap impor agar terjadi peningkatan perdagangan antar negara.
- c) Membuat jaringan yang meningkatkan perdagangan antar semua pihak yang berminat untuk berdagang.
- d) Menerapkan sistem pembayaran untuk mempermudah transaksi dan menentukan nilai tukar yang dapat diterima oleh semua pihak, yang pada waktu itu berarti memilih standar emas.
- e) Membolehkan dan bahkan menganjurkan lalulintas dan peredaran kapital keluar maupun ke dalam negeri sesuai permintaan dan penawaran.
- f) Memperbolehkan lalulintas tenaga kerja dan sumber daya manusia.²⁶

Periode perdagangan liberal sebagai zaman emas perdangan dunia berakhir dengan meletusnya Perang Dunia I pada tahun 1914. Dibalik kejadian tragis yang bekasnya masih terlihat di masyarakat Eropa hingga sekarang, telah terjadi perkembangan yang merongrong sistem liberal dan menimbulkan fragmentasi dan disintegrasi dalam kehidupan ekonomi. Meletusnya Perang Dunia I mempercepat perubahan yang secara berangsur terjadi di bawah permukaan.²⁷

3. Fragmentasi dan Disintegrasi di Eropa

Sistem perdagangan internasional yang berpijak pada landasan liberalisme mengalami fragmentasi. Pasaran bebas dan perdagangan bebas mulai menghadapi berbagai macam distorsi akibat diterapkannya

²⁶ *Ibid*, Hlm 24-25

²⁷ *Ibid*, Hlm 26

kebijaksanaan yang semakin menyimpang dari paham liberal. Kebijakan distorsif semakin menjuruskan perekonomian dunia ke arah kegiatan yang mengesampingkan mekanisme pasar.²⁸

Periode disintegrasi sistem perdagangan bebas, 1914-1945, yakni dari Perang Dunia I, hingga berakhirnya Perang Dunia II, 1945, merupakan periode yang penuh ketegangan politik dan ekonomi. Periode ini merupakan periode disintegrasi sebab tidak terciptanya suasana yang dapat mengembalikan sepenuhnya keadaan dan sistem yang berlaku pada periode zaman emas perdagangan internasional ataupun sistem alternatif yang koheren. Yang timbul adalah kebijakan perekonomian nasional yang sempit dan semakin meningkatnya nasionalisme yang berbentuk negatif, dan bukan berbentuk patriotisme yang konstruktif.²⁹

Dari periode akhir Perang Dunia I pada tahun 1918, hingga tahun 1929, banyak hal-hal yang telah berubah dalam perekonomian dunia dibandingkan dengan periode Abad ke-19. Seperti menjelang serta Perang Dunia I (1914-1918) negara-negara Eropa mengambil langkah untuk mencapai swasembada dalam segala bidang yang berkaitan dengan suasana tegang yang semakin meningkat. Di bidang pertanian langkah yang diambil oleh negara Eropa untuk mengembangkan pertanian Eropa melalui larangan impor, subsidi, dan peningkatan tarif

²⁸ *Ibid*, Hlm 28

²⁹ Kartadjoemena H.S, *GATT dan WTO Sistem, Forum dan Lembaga Internasional di Bidang Perdagangan*, UI Press, Jakarta, 2002, Hlm 28-29

telah menimbulkan serangkaian distorsi yang mengubah peta perdagangan dunia pada sektor tersebut. Sebagian dari masalah pertanian di Eropa yang menimbulkan ketegangan dengan mitra dagangnya pada masa kini telah berawal 80 tahun yang lalu pada akhir Perang Dunia I.³⁰

Pada tahun 1922 hingga 1927, perekonomian dunia masih mengalami pertumbuhan yang positif, hal ini disebabkan karena adanya peningkatan yang cukup besar dalam investasi di Amerika Serikat di bidang industri otomotif, perluasan penggunaan tenaga listrik didampingi oleh pengembangan proyek-proyek tenaga listrik, dan peningkatan yang pesat dibidang konstruksi yang merupakan perkembangan yang paling pesat dibidang itu di AS.³¹

Namun pada tahun 1929 terjadi kolapse yang bersifat menyeluruh di AS. Krisis ini disebabkan karena situasi dalam investasi di bidang-bidang penting. Di sektor otomotif, pada tahun 1929 kapasitas produksi telah jauh melampaui permintaan.³²

Dengan demikian, kelanjutan rencana investasi di bidang-bidang tersebut tidak diperlukan sebelum permintaan meningkat, akibatnya timbul stagnasi. Hal ini menyebabkan kegiatan industrial semakin menurun ditambah lagi dengan terjadinya kolapes dalam bursa saham,

³⁰ *Ibid*, Hlm 29

³¹ Ellsworth, *the international Economy*, Op.Cit. Hlm 401

³² *Ibid*, Hlm 30

hal ini semakin meluas melanda AS dalam waktu singkat investasi, produksi industri dan kesempatan kerja semakin berkurang, hal ini memberikan pengaruh yang buruk bagi pendapatan nasional AS.³³

Reaksi terhadap krisis yang terjadi di AS pada tahun 1930 Kongres AS menerapkan legislasi yang dikenal dengan Smoot-Hawley Tariff Act 1930, suatu langkah yang sama sekali tidak menunjang upaya untuk meningkatkan kegiatan ekonomi yang terhenti karena penurunan kegiatan di seluruh dunia. Hal ini juga menimbulkan nafsu di kalangan Kongres di AS untuk menerapkan kebijaksanaan proteksi di bidang pertanian yang sebenarnya telah mulai terlihat sebelum terjadinya depresi tahun 1929.³⁴

Menurut Kongres di AS perkembangan perekonomian di AS itu diakibatkan karena adanya Proteksionisme, sehingga untuk menghendaki perkembangan yang sama pesat dengan pertanian maka diperlukan pula adanya tingkat bea masuk yang tinggi untuk sektor pertanian. Para anggota Kongres juga sepakat untuk memperluas proteksionisme kedalam berbagai bidang yang mencakup sektor manufaktur.³⁵

³³ *Ibid*, Hlm 402

³⁴ *Ibid*

³⁵ Kartadjoemena H.S, *GATT dan WTO Sistem, Forum dan Lembaga Internasional di Bidang Perdagangan*, UI Press, Jakarta, 2002, Hlm 30-32

Dengan perkembangan tersebut maka kongres meningkatkan tariff bagi 800 barang penting. Konsekuensi dari langkah tersebut adalah eskalasi proteksionisme dan retaliasi di seluruh dunia.³⁶

Dari tahun 1930 hingga awal Perang Dunia II ada berbagai upaya untuk menghidupkan kembali sistem perdagangan dunia yang lebih terbuka walaupun tidak seperti yang berhasil diterapkan pada Abad ke-19. Ada berbagai upaya yang sifatnya *stop-gap measures* seperti legislasi AS untuk mengadakan perundingan agar negara-negara mitra dagang secara resiprokal dapat menurunkan bea masuknya dengan serangkaian perundingan bilateral. Untuk itu Kongres AS menerapkan legislasi Reciprocal Trade Agreement Act 1934. Sekurang kurangnya langkah tersebut telah menanamkan benih upaya bagi penerapan sistem perdagangan yang terbuka agar setelah Perang Dunia II berakhir, upaya tersebut dapat secara serius dimulai kembali. Namun penerapannya hanya dapat dilakukan setelah Perang Dunia II berakhir.³⁷

4. Periode Pasca Perang Dunia II

Pada akhir Perang Dunia II, perdagangan internasional berada dalam keadaan yang tidak menentu. Negara-negara sekutu sebagai pihak pemenang dari perang mulai mengambil upaya untuk membenahi sistem perekonomian dan perdagangan internasional. Berbagai analisis telah

³⁶ Kartadjoemena H.S, *GATT dan WTO Sistem, Forum dan Lembaga Internasional di Bidang Perdagangan*, UI Press, Jakarta, 2002, Hlm 30-32

³⁷ *Ibid*, Hlm 32-33

dilakukan untuk mencegah terulangnya fragmentasi yang terjadi dalam sistem perekonomian dunia pada tahun 1930 an. Negara-negara sekutu menghendaki penerapan kembali elemen-elemen positif yang terdapat pada periode zaman emas perdagangan internasional dengan menanamkan landasan-landasan yang memungkinkan peningkatan kegiatan perdagangan internasional yang lebih terbuka. Mereka bermaksud menciptakan organisasi-organisasi internasional yang dapat secara aktif turut menciptakan aturan main dalam perdagangan internasional berdasarkan kerjasama antar negara.³⁸

Dalam hal ini mereka juga bersepakat untuk menerapkan sistem hubungan internasional yang lebih teratur dan lebih menjamin perdamaian dan kesejahteraan ekonomi dan sosial. Secara minimal yang ingin dicapai adalah pencegahan ekses-ekses tindakan sepihak yang tidak menguntungkan masyarakat dunia, seperti tindakan-tindakan negatif yang diambil pada periode antara kedua perang dunia oleh banyak negara, yang akibatnya membawa sistem perekonomian ke arah malapetaka ekonomi, sosial dan politik. Dibidang politik dan sosial telah diciptakan Perserikatan Bangsa-Bangsa, dengan serangkaian badan-badan dibawahnya.³⁹

Dalam menangani masalah keuangan dan moneter masyarakat berupaya dengan cara yang lebih cepat. Dalam *Konferensi Bretton*

³⁸ *Ibid* , Hlm 33

³⁹ *Ibid*,Hlm 33-34

Woods tahun 1944, masyarakat internasional menyetujui dengan didirikannya Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund (IMF) dalam waktu yang relatif singkat. Begitu pula dalam hal menentukan rencana untuk mengadakan rekontruksi bagi negara-negara yang menghadapi kerusakan akibat Perang Dunia II. Untuk itu, masyarakat internasional telah mendirikan Bank dunia atau *International Bank for Recontruction and Development (IBRD)*. Bank dunia juga didirikan secara bersamaan pada tahun 1944 dalam rangka perjanjian yang ditandatangani di *Bretton Woods*.⁴⁰

Beda halnya dalam bidang finansial dan keuangan, dibidang perdagangan, negara-negara peserta konferensi tidak berhasil mendirikan suatu organisasi internasional. Semula diharapkan bahwa rencana untuk mendirikan International Trade Organization (ITO) dapat disetujui untuk diciptakan agar menangani masalah perdagangan internasional, seperti halnya IMF dapat menangani maslah moneter internasional dan Bank Dunia dapat menangani masalah rekontruksi dan pembiayaan pembangunan. Karena berbagai pertimbangan politis, terutama karena Kongres Amerika Serikat tadak dapat menyetujui untuk didirikannya ITO, maka terdapat suatu kekosongan institusional pada tingkat internasional dalam bidang perdagangan⁴¹.

⁴⁰ *Ibid*, Hlm 34

⁴¹ *Ibid*

Dengan adanya kekosongan institusional tersebut maka GATT, yang semula merupakan suatu perjanjian interim, menjadi satu-satunya instrument dibidang perdagangan yang telah memperoleh konsesus yang luas untuk menjadi landasan dalam pengaturan tata cara perdagangan internasional. maka pada tahun 1947 GATT menjadi satu-satunya lembaga yang mengatur mengenai perdagangan internasional, sekurang-kurangnya bagi negara anggota. Dikarenakan perdagangan internasional antara negara-negara anggota, merupakan sekitar 80% dari seluruh perdagangan dunia maka secara riil, GATT menetapkan dan menerapkan aturan permainan dari hampir keseluruhan perdagangan internasional. Terhadap uraian diatas dapat pula dikemukakan bahwa sebagai indikasi keterbukaan sistem perdagangan pada periode 1950-1973, laju pertumbuhan ekspor lebih tinggi dari pada laju pertumbuhan PDB.⁴²

Secara politis yang menjadi kekhawatiran adalah bahwa dengan semakin melemahnya laju pertumbuhan di negara maju dan semakin meningkatnya pengangguran maka akan semakin timbul pihak-pihak di negara maju yang menghendaki proteksionisme.⁴³

Apabila gejala tersebut semakin tak terkendali, kemajuan dalam liberalisasi yang telah tercapai dalam dua dasawarsa pertama setelah Perang Dunia II dapat dirusak. Dengan kesadaran ini maka timbul inisiatif memperkuat sistem multilateral yang terbukti dapat

⁴² *Ibid*, Hlm 34-35

⁴³ *Ibid*, Hlm 38-39

meningkatkan kesejahteraan semua negara di dunia. Upaya utama tersebut terpusat pada perundingan Uruguay Round yang telah berhasil merumuskan serangkaian perjanjian untuk memperkuat sistem perdagangan multilateral.⁴⁴

5. Periode Pasca Perang Dingin

Awal tahun 1990-an merupakan suatu pembukaan era baru yang sangat historis dalam sejarah dunia modern. Pada awal tahun 1990-an pemikiran bahwa mekanisme pasar merupakan instrument yang efisien untuk melakukan kegiatan ekonomi semakin diterima secara global. Disamping itu, semakin ada kesadaran mengenai terbatasnya kemampuan sektor pemerintah untuk memecahkan semua masalah ekonomi.⁴⁵

Di bidang ekonomi, perkembangan yang terjadi lebih kompleks, perkembangan di Asia timur telah mengubah peta dan berangsur, pusat kegiatan ekonomi yang dinamis mulai semakin lebih terpusat di Asia, atau minimal di Asia Pasifik, dengan perkembangan hubungan ekonomi yang semakin intensif, baik hubungan trans-pasifik antara Asia pada satu pihak dan Amerika Utara pada lain pihak, maupun hubungan intra Asia-Pasifik yang juga semakin meningkat.⁴⁶

Di Eropa barat proses integrasi ekonomi dan politik yang berjalan sejak akhir Perang Dunia II telah mewujudkan Masyarakat Eropa yang semakin terintegrasi dengan perjanjian Maastricht, yang membuat Eropa

⁴⁴ *Ibid*, Hlm 38-39

⁴⁵ *Ibid*, Hlm 40

⁴⁶ *Ibid*, Hlm 40-41

Barat semakin mengarah kepada unifikasi politik maupun ekonomi. Eropa tengah, negara-negara yang pada periode Perang Dingin merupakan bagian dari kekuasaan Uni Soviet (Hongaria,, Polandia, Cekoslovia) juga semakin terintegrasi kedalam sistem Eropa Barat. Dengan pergeseran ini maka kegiatan ekonomi didunia terpusat pada tiga pusat kekuatan ekonomi, yakni AS, dibelahan Kontinental Amerika; Uni Eropa, dengan Jerman sebagai pusat penggerak kegiatan, yang akan menjadi pusat kekuatan ekonomi di Benua Eropa, dan Jepang, sebagai kekuatan ekonomi di Asia, yang pada gilirannya akan diimbangi oleh RRC yang akan menjadi pusat kegiatan di Asia⁴⁷. Prof. Lester Thurow dari MIT menggambarkan bahwa dengan berakhirnya Perang Dingin maka yang menjadi ciri baru adalah timbulnya rivalitas baru dalam sistem internasional yang terpusat pada rivalitas di bidang ekonomi dan perdagangan.⁴⁸

Pada abad ke 19, rivalitas yang terjadi adalah antar pelaku ekonomi dalam bentuk satuan usaha atau individu yang bergerak secara leluasa dalam perekonomian dunia dengan birokrasi pemerintah yang tidak terlalu banyak campur tangan. Pada periode pasca Perang Dingin ini ada kesempatan bagi sistem perekonomian dunia untuk dapat menikmati kebebasan bertransaksi yang pernah terwujud pada waktu Zaman Keemasan perdagangan dunia pada Abad ke-19, dimana dunia menyaksikan kebebasan gerak di bidang: barang-barang, jasa-jasa,

⁴⁷ *Ibid*, Hlm 41

⁴⁸ Lester Thurow, *Head to Head, The Coming Economic Battle Among Japan, Europe and America* (New York: William Morrow and Company Inc. 1992).

modal, teknologi dan migrasi tenaga kerja. Terjadinya kebebasan gerak bagi berbagai faktor produksi untuk mencari kesempatan melakukan kegiatan yang rentable telah menimbulkan laju pertumbuhan perdagangan yang tinggi.⁴⁹

Sistem yang berkembang dalam GATT dan WTO akan menunjang upaya ke arah perkembangan sistem perdagangan dunia yang bersifat global dengan aturan permainan yang ditentukan secara multilateral.

6. Pandangan Islam Terhadap Perdagangan Internasional

Pada dasarnya islam memiliki pengaturan terhadap perdagangan yang sangat khusus dan kompleks artinya islam telah memberikan pengaturan yang sangat jelas terhadap tatacara melakukan perdagangan. Didalam islam yang dijadikan titik perhatian adalah pedagang bukan pada komoditinya, dimana status hukum komoditi yang akan diperdagangkan akan mengikuti status hukum pedagangnya. Hukum dagangan/ jual beli adalah hukum terhadap kepemilikan harta bukan hukum terhadap harta yang dimilikinya, dengan kata lain hukum perdagangan/ jual beli adalah hukum untuk penjual dan pembeli, bukan hukum untuk harta yang dijual atau yang dibeli⁵⁰. Pada dasarnya segala hukum perniagaan atau muamalah dalam islam diatur sedemikian rupa dalam alquran dan hadist agar semua kegiatan yang dilaksanakan oleh

⁴⁹ Kartadjoemena H.S, *GATT dan WTO Sistem, Forum dan Lembaga Internasional di Bidang Perdagangan*, UI Press, Jakarta, 2002, Hlm 41

⁵⁰ https://ardiansyaheric.files.wordpress.com/2015/06/2010-12-perdagangan-internasional-komparasi-teori-ekonomi-modern-dengan-perspektif-islam-equilibrium_2.pdf, diakses pada tanggal 24 November 2015

manusia senantiasa sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah SWT. Terkait perdagangan dalam islam didalam alquran telah jelas diterangkan bahwa perdagangan atau perniagaan merupakan jalan yang diperintahkan oleh Allah untuk menghindarkan manusia dari jalan yang bathil dalam pertukaran sesuatu yang menjadi milik di antara sesama manusia. Seperti yang tercantum dalam Surat An-Nisa' 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu (An-nisa :29)

Seperti diketahui bahwa prinsip liberalisasi perdagangan merupakan bagian dari paket liberalisasi ekonomi yang berarti menghilangkan peran dan tanggung jawab pemerintah dalam bidang ekonomi dan kemudian menyerahkan semuanya kepada mekanisme pasar serta individu, tujuan liberalisasi juga untuk menghilangkan hambatan dalam perdagangan internasional serta investasi agar setiap negara yang bersangkutan dapat memperoleh keuntungan dari perdagangan dan mengalirnya investasi. Konsep tersebut diatas bertentangan dengan islam hal tersebut dapat dilihat dari tiga aspek seperti yang di terangkan oleh Hidayatullah Muttaqin yaitu:

a. Dihilangkannya peran negara dan pemerintah ditengah-tengah masyarakat yang seharusnya pemerintah sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap segala urusan rakyatnya. Padahal Rasulullah SAW telah mempertegasnya dalam sabdanya:

Pemimpin (kepala negara) adalah pengurus rakyat dan ia bertanggung jawab atas pengurusan mereka (HR Muslim).

b. Dalam perdagangan bebas, setiap pihak diseluruh dunia dapat bermain dalam pasar domestik tanpa adanya hambatan, dengan tanpa melihat lagi apakah pihak yang bersangkutan berasal dari Dar al-Harb Fi'lan atau tidak, juga jelas bertentangan dengan Islam. Sebab, Islam memandang perdagangan internasional tersebut berdasarkan pelakunya; jika berasal dari Dar al-Harb Fi'lan, seperti AS, Inggris, Perancis, Rusia, dsb, jelas haram.

c. Dipandang dari kebebasan masuknya investasi serta dominasi pihak asing dalam pasar domestik maka hal tersebut dapat menjadi sarana penjajahan yang paling efektif dan sangat membahayakan perekonomian dalam negeri, hal ini dalam islam jelas haram, sebagai mana dijelaskan dalam firman Allah SWT:

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ بِكُمْ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِنَ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُنْ
مَعَكُمْ وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحِذْ عَلَيْكُمْ

وَنَمْنَعُكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ۚ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ وَلَنْ

يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا

Allah sekali-kali tidak akan memberikan jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang Mukmin (Q.s. an-Nisa' [04]: 141).

Nabi Muhammad SAW juga bersabda:

Tidak boleh ada bahaya dan dhirar di dalam Islam (H.R. Ibn Majah).⁵¹

Pada dasarnya islam telah menawarkan sistem ekonomi kepada ummatnya yang dapat membangun kemandirian serta berkembangnya sektor-sektor ekonomi dalam negeri serta sektor ekonomi lainnya, hal tersebut tertuang dengan jelas dalam alquran dan hadist, sistem ekonomi islam mengatur kepemilikan individu, kepemilikan negara dan kepemilikan umum. Segangkan yang menjadi kewajiban negara adalah memberikan bahan baku, energi, modal dan pembinaan terhadap pelaku ekonomi rakyatnya.⁵²

D. Liberalisasi Perdagangan dalam World Trade Organization (WTO)

Salah satu sumber hukum yang sangat penting dalam perdagangan internasional adalah persetujuan umum mengenai Tariff dan Perdagangan (General Agreement on Tariff and Trade) atau yang disebut dengan GATT. Muatan didalamnya tidak saja penting dalam mengatur kebijakan

⁵¹ Hidayatullah Muttaqin, jurnal-ekonomi.org,

⁵² <https://pondok24.wordpress.com/2010/02/15/acfta-pasar-bebas-dalam-pandangan-islam/>, diakses pada tanggal 24 November 2015

perdagangan antarnegara, tetapi juga dalam taraf tertentu aturannya menyangkut pula aturan perdagangan antar pengusaha.⁵³ Adapun tujuan dibentuknya GATT adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta pembangunan agar tercapainya kesejahteraan manusia. Selain itu pula GATT berupaya untuk membuka perdagangan agar menjadi terbuka dengan cara mengurangi hambatan-hambatan dalam perdagangan baik hambatan dalam bentuk tariff maupun on tariff.⁵⁴

Dengan keadaan pasar yang semakin terbuka luas maka perdagangan yang semakin pesat perkembangannya akan menunjang pertumbuhan perekonomian semua anggota sehingga berimplikasi pada meningkatnya ekonomi masing-masing negara.⁵⁵

1. Sejarah GATT

GATT dibentuk sebagai suatu dasar (wadah) yang sifatnya sementara setelah Perang Dunia ke II. Pada masa itu timbul kesadaran masyarakat internasional akan perlunya suatu lembaga multilateral disamping Bank Dunia dan IMF.

Kebutuhan akan adanya suatu lembaga multilateral yang khusus ini pada waktu itu sangat dirasakan benar. Pada waktu itu, masyarakat internasional menemui kesulitan untuk mencapai kata sepakat mengenai pengurangan dan penghapusan berbagai pembatasan kuantitatif serta diskriminasi perdagangan. Hal ini dilakukan untuk mencegah

⁵³ Huala Adolf, *Hukum Perdagangan Internasional, Rajawali Pers*, Jakarta, 2013, Hlm 97

⁵⁴ Syahmin A.K, *Hukum Dagang Internasional, (dalam kerangka studi analitis)*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006, Hlm 41

⁵⁵ *Ibid*

terulangnya praktik proteksionisme yang berlangsung pada tahun 1930-an yang memukul perekonomian dunia.⁵⁶

Pada tahun 1947, para perunding di Jenewa melaksanakan persiapan untuk merumuskan piagam ITO yang kemudian diserahkan kepada delegasi negara-negara peserta pada konferensi Havana 1948. Disamping mempersiapkan teks piagam ITO, para perunding di Jenewa juga melakukan perundingan untuk menurunkan bea mask atau tariff yang kemudian menjadi annex dalam perjanjian GATT dan yang secara formal merupakan bagian integral dari perjanjian GATT. Dapat ditambahkan bahwa hal ini berlaku seterusnya dalam GATT bahwa setiap rangkaian perundingan dibidang tariff maka hasilnya menjadi bagian integral dari perjanjian GATT.⁵⁷

Tujuan organisasi ini, menurut versi Amerika Serikat pada waktu itu, adalah untuk menciptakan liberalisasi perdagangan secara bertahap, memerangi monopoli, memperluas permintaan komoditi dan mengoordinasi kebijakan perdagangan negara-negara. Usul pembentukan suatu organisasi perdagangan ini disambut baik oleh ECOSOC (Economic and Social Council). Namun setelah adanya perundingan yang dilaksanakan di Jenewa 1947 dan juga yang berlangsung di Havana 1948, dan puncaknya pada tahun 1950-an, negara-negara peserta mengalami kesulitan dalam meratifikasinya, hal ini dikarenakan Amerika Serikat, selaku pelaku utama dalam perdagangan dunia, pada tahun 1958,

⁵⁶ Huala Adolf, *Hukum Perdagangan Internasional, Rajawali Pers*, jakarta, 2013, Hlm 102-103

⁵⁷ Kartadjoemena H.S, *GATT dan WTO Sistem, Forum dan Lembaga Internasional di Bidang Perdagangan*, UI Press, Jakarta, 2002, Hlm 43

menyatakan bahwa negaranya tidak akan meratifikasi piagam tersebut. Sejak itu pula ITO secara efektif menjadi tidak berfungsi sama sekali.⁵⁸

Walaupun ITO telah menjadi tidak berlaku secara efektif namun tidak menyebabkan GATT menjadi tidak berlaku. Para perunding GATT mengeluarkan suatu perjanjian internasional baru, yaitu *The Protocol of Provisional Application*, suatu protocol (perjanjian) yang memberlakukan GATT untuk sementara (provisional), sejak dikeluarkannya protokol inilah, kemudian GATT terus berlaku sampai saat ini.⁵⁹ dan perjalanan sejarah menunjukkan GATT bahkan berubah menjadi organisasi internasional.

Mengingat perbedaan dalam pendekatan mengenai ratifikasi pada satu pihak, dan urgensi untuk menerapkan dan meresmikan perjanjian yang telah selesai untuk disetujui pada lain pihak, maka diadakan pendekatan yang dapat mengakomodasi berbagai kebutuhan tersebut. Sebagai kompromi, masalah tersebut diselesaikan dengan cara yang berikut, yakni, bagi negara yang ingin meratifikasi GATT dan ITO secara serentak, dapat menunggu setelah kedua perjanjian tersebut selesai, sedangkan bagi negara yang memerlukan agar GATT dapat disetujui segera, dapat diterapkan Protocol of Provisional Application (PPA).⁶⁰

⁵⁸ Huala Adolf, *Hukum Perdagangan Internasional, Rajawali Pers*, Jakarta, 2013, Hlm 105-106

⁵⁹ *Ibid*

⁶⁰ Kartadjoemena H.S, *GATT dan WTO Sistem, Forum dan Lembaga Internasional di Bidang Perdagangan*, UI Press, Jakarta, 2002, Hlm 45

Pada akhirnya ITO benar-benar tidak pernah berlaku sehingga GATT berdiri sendiri menjadi satu-satunya badan yang mengatur perdagangan internasional hingga dalam perkembangan terbaru terbentuknya secara resmi World Trade Organization (WTO) pada 15 april 1994 sejalan dengan Uruguay Round sebagai pengganti ITO dan menjadi payung baru bagi GATT.

2. Sejarah WTO

Perjalanan panjang GATT mulai berkembang hingga dimulai dengan pemerintah Canada yang pertama-tama dibulan Mei 1990, mengusulkan secara formal pembentukan suatu badan perdagangan dunia (WTO), usulan tersebut disambut positif oleh Uni Eropa. Namun Uni Eropa mengusulkan agar istilah “World” diganti dengan “Multilateral” (Trade Organization) atau MTO. Usulan pembentukan MTO ini dibahas dalam Pertemuan Tingkat Menteri di Brussels pada Desember 1990. Hasil pertemuan ini antara lain adalah mencantumkan kemungkinan pembentukan suatu organisasi internasional di masa depan.⁶¹

Perkembangan cukup penting terjadi pada desember 1991 ketika Sekjen GATT waktu itu, Arthur Dunkel, berupaya mempercepat perundingan. Di dalam rancangan tersebut tercantum pula usulan pembentukan suatu organisasi perdagangan internasional baru yakni

⁶¹ Kartadjoemena H.S, *GATT dan WTO Sistem, Forum dan Lembaga Internasional di Bidang Perdagangan*, UI Press, Jakarta, 2002, Hlm 45

MTO.⁶² Perkembangan selanjutnya adalah membahas isi rancangan tersebut disertai perubahan-perubahannya agar dapat diterima oleh semua negara, khususnya Amerika Serikat. Pada pertemuan bulan Desember 1993, tercapai kesepakatan terhadap usulan pembentukan organisasi internasional. Tetapi namanya berubah kembali menjadi WTO. Usulan ini disahkan menjadi persetujuan akhir yang ditandatangani pada 15 April 1994 di Marakesh, Maroko yang kemudian melahirkan World Trade Organization (WTO) yang memberikan pengaturan lebih komprehensif terkait perdagangan. Rangkaian perundingan tersebut kemudian disebut dengan nama perundingan Uruguay Round.⁶³

Berbeda dengan putaran perundingan multilateral dibidang perdagangan yang secara berkala diselenggarakan oleh GATT, kali ini ada sekurang-kurangnya tiga hal pokok yang membuat Uruguay Round berbeda dari putaran GATT yang sebelumnya, yaitu:

- a. Substansi yang dirundingkan kali ini jauh lebih luas dari pada substansi yang biasa ditangani dalam rangka putaran perundingan perdagangan multilateral yang diselenggarakan oleh GATT.
- b. Partisipasi negara berkembang kali ini jauh lebih terasa daripada dalam putaran perundingan multilateral sebelumnya.

⁶² *Ibid*, Hlm 117

⁶³ Huala Adolf, *Hukum Ekonomi Internasional Suatu Pengantar*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, Hlm 116-117

c. Perundingan kali ini juga mencakup perubahan institusional sehingga dari awal dibayangkan dapat mencapai kesepakatan agar GATT sebagai lembaga akan diperkuat secara berarti.⁶⁴

Seperti diketahui bahwa inisiatif untuk melaksanakan putaran Uruguay Round karena gagalnya komitmen yang dibuat dalam Putaran Tokyo (1979), dan GATT *Ministerial Meeting*, tahun 1982. Seperti diketahui bahwa kesepakatan yang dibuat dalam Putaran Tokyo banyak sekali yang tidak dilaksanakan, hal tersebut dipengaruhi oleh buruknya keadaan ekonomi pada saat itu yang menyebabkan para negara-negara tidak memungkinkan untuk melaksanakan semua komitmen yang telah disepakati dalam Putaran Tokyo, terutama dalam kesepakatan terkait dengan *Non-tariff Barriers*.⁶⁵

Adapun tujuan dari Putran Tokyo dan Ministerial Meeting adalah untuk membahas terkait upaya dalam menghentikan gejala-gejala proteksionisme yang semakin marak dilakukan oleh negara-negara dalam bidang perdagangan yang semakin meluas akibat dari adanya persaingan perdagangan pada saat itu. Namun seperti diketahui bahwa pertemuan tersebut tidak menghasilkan hasil yang memuaskan. Lalu dalam penyelenggaraan Uruguay Round sebagai upaya dalam perundingan telah

⁶⁴ Kartadjoemena H.S, *GATT dan WTO Sistem, Forum dan Lembaga Internasional di Bidang Perdagangan*, UI Press, Jakarta, 2002, Hlm 212

⁶⁵ Syahmin A.K, *Op.cit*, hlm 202

dirumuskan dalam deklarasi Punta Del Este yang menjadi pegangan mengenai substansi, tujuan dan tatacara atau “modalitas” perundingan.⁶⁶

Penetapan putaran dimulai dengan pembentukan suatu struktur perundingan dengan maksud untuk menangani segala aspek dalam putaran ini. Adapun struktur tersebut terdiri dari tiga badan utama yakni (1) *The Trade Negotiations Committe (TNC)* yang berfungsi sebagai pengawal jalannya putaran, (2) *The Group of Negotiations on Goods (GNG)* sebagai pengawas seluruh subjek pembahasan kecuali jasa, (3) *The Group of Negotiations on Service (GNS)*, badan pengawas pembahasan dalam bidang jasa.⁶⁷

Setelah Putaran Uruguay yang dilaksanakan di Punta Del Este, diadakan kempabli perundingan di Montereal pada tahun 1988 hal ini guna membahas tahapan dalam *Mid Term-Review*, serta di Brussel tahun 1990 yang direncanakan sebagai akhir sukses dari Putara Uruguay. Namun perundingan di Brussel tidak berjalan dengan lancar sebab adanya masalah perbedaan pendapat dalam masalah produk pertanian antara masyarakat Eropa dan Amerika Serikat, sampai pada akhirnya Uruguay Round selesai di tandatangani di Marrakesh pada 1994. Pada pertemuan di Montereal ada 4 masalah dari 15 pokok bahasan yang ditolak yaitu, *Safeguard, Intellectual Property, textile, and cloting* dan pertanian. Hal tersebut akhirnya di sepakati di Jenewa pada 1989. Dalam

⁶⁶ H.S Kartadjoemena, Op.cit, hlm 202

⁶⁷ Syahmin A.K, *Hukum Dagang Internasional (Dalam Kerangka Studi Analitis)*, (Jakarta; PT. RajaGrafindo Persada, 2006), hlm 204

Mid Term Review keputusan yang dianggap sebagai hasil yang cukup baik adalah terkait *Trade Policy Review Mechanism (TPRM)* sebagai bagian dari hasil perundingan *Functioning of the GATT System* yang akan diterapkan bagi seluruh anggota GATT, dan akan diterapkan 2 tahun sekali bagi Amerika Serikat, Eropa, Jepang dan Canada. Sedangkan bagi negara lainnya di terapkan dalam 4 atau 6 tahun sekali.⁶⁸

Setelah berbagai sidang lanjutan, Arthur Dunkel, pada Desember 1991 sebagai dirjen GATT dan selaku ketua *Trade Negotiations Committee (TNC)* menyampaikan suatu dokumen yaitu Draft Final Act Embodying The Result of The Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiation (MTN.TNC/W/FA, 20 Desember 1991 atau dikenal dengan istilah Draft Final act (DFA).

Pada tahun 1992-1993 tepatnya pada January 1992, TNC melakukan sidang dalam rangka melihat reaksi dari negara-negara anggota serta menentukan langkah berikutnya dalam perundingan. Para negara peserta menyatakan kesulitannya dalam menerapkan DFA dalam berbagai bidang termasuk dalam penghapusan subsidi dan juga pengurangan proteksi dalam beberapa komoditas, pada perundingan yang berlangsung di Jenewa ini membahas terkait tariff dan non-tariff, jasa, HAKI, komoditas tekstil dan juga pertanian, dalam hal ini juga dibahas

⁶⁸ *Ibid*, Hlm 212

terkait kerangka kerja dari WTO⁶⁹. Sehingga dalam kelanjutannya pada 15 April 1994 di Marrakesh tercapai kesepakatan perundingan dan melahirkan WTO. Dan pada tanggal 1 January 1995 di Jenewa Swiss, WTO resmi berdiri dengan beranggotakan 146 negara, sebagaimana diketahui bahwa hasil dari Putaran Uruguay terdapat beberapa hal yang berupa *New Issues*, antara lain: trade in service, intellectual property rights, dan trade-related investment measures (TRIMs).⁷⁰

E. Fungsi WTO

Secara umum fungsi WTO adalah memberikan kerangka kelembagaan umum dalam pelaksanaan hubungan perdagangan antara para anggota dalam hal yang berkaitan dengan perjanjian serta instrument hukum terkait termasuk dalam lampiran perjanjian WTO. Secara khusus fungsi WTO adalah sebagai berikut:

- a) WTO memfasilitasi, administrasi serta pelaksanaan dari perjanjian WTO serta perjanjian lain baik multilateral maupun plurateral.
- b) WTO sebagai forum tetap bagi para anggotanya untuk bernegosiasi mengenai hubungan perdagangan multilateral mereka dalam masalah yang ditangani berdasarkan perjanjian pada lampiran dari persetujuan ini. WTO juga dapat memfasilitasi forum untuk negoisasi lebih lanjut

⁶⁹ <https://hukuminvestasi.wordpress.com/2010/09/16/fungsi-dan-peranan-wto/>, diakses pada tanggal 25 November 2015.

⁷⁰ Kartadjoemena H.S, *GATT dan WTO Sistem, Forum dan Lembaga Internasional di Bidang Perdagangan*, UI Press, Jakarta, 2002, Hlm 173

antar anggota mengenai hubungan multilateral perdagangan mereka serta kerangka kerja untuk melaksanakan hasil perundingan tersebut, sebagaimana dapat diputuskan oleh Konferensi Tingkat Menteri.

c) Mengawasi praktek-praktek perdagangan internasional dengan meninjau kebijaksanaan perdagangan negara anggotanya serta melalui prosedur notifikasi

d) Memberikan bantuan teknis bagi negara-negara anggotanya lebih khusus bagi negara berkembang dalam melaksanakan Putaran Uruguay

e) Sebagai forum bagi para negara anggota dalam hal melakukan perundingan pertukaran konsesi dibidang perdagangan guna menanggulangi hambatan perdagangan.⁷¹

F. Hukum Perdagangan Pasca Putaran Uruguay WTO

Seperti diketahui bahwa hasil dari Perundingan Uruguay adalah dengan disetujuinya pembentukan WTO (*Agreement Establishing The World Trade Organization*), sebagaimana GATT para anggota WTO memberikan tujuan utama berupa standar hidup sebagaimana dalam GATT hanya saja dalam WTO lebih lengkap dan kompleks. Perundingan ini juga menjadi perundingan yang sangat ambisius sebab bukan hanya meliputi perdagangan barang akan tetapi juga meliputi jasa, *trade-related aspects of intellectual property rights, trade*

⁷¹ https://www.academia.edu/4704765/The_origins_of_the_WTO, diakses pada tanggal 25 November 2015

related investment measures dan juga persoalan safeguard yang kompleks. Hal tersebut merupakan hal yang sangat penting dan mengandung perubahan-perubahan yang mendasar.⁷² Hal penting yang perlu diketahui bahwa terdapat suatu prinsip dalam keseluruhan perundingan yaitu perlakuan khusus yang menguntungkan negara berkembang atau *Special and Differential Treatment* atau yang biasa disebut perlakuan S & D.

Sebagaimana diketahui bahwa tujuan WTO yang pada pokoknya merupakan tujuan GATT adalah meningkatkan standar hidup dan pendapatan, menciptakan lapangan kerja yang luas (*Full-employment*), memperluas produksi dan perdagangan serta memanfaatkan secara optimal sumber kekayaan dunia. Tujuan-tujuan tersebut diperluas pula guna melaksanakan kegiatan-kegiatan berikut:

- a) WTO memperkenalkan pemikiran “pembangunan berkelanjutan” (*sustainable development*) dalam pemanfaatan sumber kekayaan dunia dan kebutuhan untuk melindungi serta melestarikan lingkungan yang sesuai dengan tingkat-tingkat pembangunan ekonomi yang berbeda-beda.
- b) WTO mengakui adanya upaya-upaya positif guna mendapatkan kepastian bahwa negara-negara sedang berkembang, dan khususnya negara-negara kurang beruntung, mendapatkan

⁷² Hata , 2006, *Perdagangan Internasional dalam sistem GATT dan WTO* , PT Refika Aditama, Bandung, hal 5-6

bagian perkembangan yang lebih baik dalam perdagangan internasional.⁷³

Piagam WTO memuat aturan-aturan kelembagaan beserta 4 lampiran penting, keseluruhan perjanjian akhir perundingan Uruguay memuat 28 perjanjian dan 26.000 halaman berisi daftar tariff dan daftar jasa.

Keempat Annex tersebut adalah: Annex 1 memuat “persetujuan-persetujuan Multilateral yang terdiri dari hasil-hasil perundingan Uruguay yang semuanya sifatnya “memaksa”. Artinya, peraturan-peraturan tersebut menetapkan kewajiban-kewajiban yang mengikat semua anggota WTO. Annex 1 ini terdiri dari 3 bagian: (1) Annex 1A terdiri dari GATT 1994 yang pada intinya adalah ketentuan-ketentuan GATT 1947 yang telah diubah dan diperbaiki, perjanjian-perjanjian mengenai topik-topik khusus (berjumlah 12), yaitu pengaturan mengenai pertanian, sampai “tindakan pengamanan” (safeguard); serta *schedules of tariff concessions*.⁷⁴

Annex 1b memuat perdagangan jasa (General Agreement on Trade in Services (GATS), serta Annex 1c memuat the *General Agreement on Trade –Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS)* atau perdagangan hak atas kekayaan intelektual.⁷⁵

⁷³ Huala Adolf, *Hukum Ekonomi Internasional Suatu Pengantar*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, Hlm 118

⁷⁴ *Ibid*, Hlm 119

⁷⁵ *Ibid*

Annex 3 mengatur pembentukan the Trade Policy Review Mechanism (TPRM). Melalui mekanisme ini WTO akan meninjau kebijakan-kebijakan perdagangan masing-masing negara anggota dan melaporkan hasil peninjauannya. Tujuan utama peninjauan ini adalah untuk mengkaji dampak-dampak secara umum kebijakan-kebijakan perdagangan suatu negara serta dampaknya terhadap mitra dagang negara lainnya.⁷⁶

Annex 4 memuat perjanjian yang sifatnya opsional (pilihan), yakni perjanjian-perjanjian plurilateral. Keempat perjanjian ini adalah Government Procurement (pengadaan barang-barang pemerintah); trade in civil aircraft (perdagangan kapal/pesawat udara sipil); Bovine Meat (daging hewani); dan Dairy Products (produk-produk susu). Menurut Prof. Jackson, Annex 4 ini memungkinkan WTO untuk fleksibel serta untuk memungkinkan dapat berkembang di masa depan.⁷⁷

Teks hukum dalam ketentuan perjanjian GATT yang terbaru adalah pengaturan perdagangan penanaman modal (*Trade Related Investment Measures* atau *TRIMs*), Perdagangan Jasa (*Trade in Service*), Perdagangan Hak Milik Intelektual (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*), dan Pembentukan Organisasi Perdagangan Multilateral (Multilateral Trade Organisation). Sedangkan teks perjanjian lainnya seperti Rules of origin, Pre-shipment Inspection, anti dumping, subsidi, halangan-halangan teknis lainnya

⁷⁶ *Ibid*

⁷⁷ *Ibid*, Hlm 120

dalam perdagangan dan lainnya sifatnya memperkuat ketentuan GATT yang sudah ada⁷⁸

Kartadjoemena dalam bukunya mernagkum beberapa elemen penting yang dihasilkan oleh Uruguay Round yang ditandatangani di Marakesh, Maroko, Yaitu:

- a. Hal yang paling dramatis yaitu persetujuan pembentukan organisasi baru penerus GATT, yaitu World Trade Organization (WTO), organisasi ini akan memiliki kewenangan yang lebih luas dari GATT, dan menjadi organisasi internasional yang penuh, tidak seperti GATT yang hanya berupa interim.
- b. Adanya persetujuan dari masing-masing negara anggota untuk menurunkan bea masuk sekitar rata-rata 30% dari tingkat semula, lebih khususnya dibidang manufaktur.
- c. Untuk dua sektor tradisional yang aturan permainannya masih banyak untuk sepihak yang penuh distorsi yang bentuknya Non Tarif, yakni Tekstile dan Pertanian. Perjanjian dalam Uruguay round telah menimbulkan kesepakatan untuk secara bertahap menempatkan aturan permainan dalam sektor tersebut dalam naungan GATT.⁷⁹

⁷⁸ Syahmin A.K, *Hukum Dagang Internasional (Dalam Kerangka Studi Analitis)*, (Jakarta; PT. RajaGrafindo Persada, 2006), hlm 215-216

⁷⁹ H.S Kartadjoemena, 1997, *GATT WTO dan Hasil Uruguay Round* , Universitas Indonesia (UIPress), Jakarta, hlm 28

Dengan adanya 2 sektor tersebut maka aturan permainan akan menjadi lebih non diskriminatif, transparan, dengan sistem perlindungan yang semakin berpijak pada tariff, serta tidak adanya pembatasan kuantitatif dalam bentuk kuota dan perlindungan non-tariff lainnya.

- d. Perjanjian umum dibidang Jasa-jasa atau *Trade in Services*, telah disepakati sebagai kerangka umum atau Framework Agreement.
- e. Perjanjian kompleks juga telah diberikan bagi perlindungan terhadap hak milik intelektual (Agreement on Intellectual Property Rights (TRIPS), dengan adanya TRIPS ini maka perusahaan multinasional yang mempunyai teknologi tinggi akan merasa terlindungi dalam pergerakan penanaman modalnya di negara-negara anggota karena adanya perlindungan terhadap hak milik intelektualnya.⁸⁰
- f. Perjanjian Uruguay Round juga menyempurnakan aturan GATT yang lebih teknis yang tidak kalah penting dalam menunjang perdagangan yang lebih terbuka, hal teknis tersebut antara lain : (1) aturan terkait anti dumping, (2) subsidi, (3) Safeguard, (4) Countervailing Duties, (5) langkah darurat bagi negara yang mengalami masalah dalam neraca pembayaran, (6) perbaikan

⁸⁰ H.S Kartadjoemena, 1997, *GATT WTO dan Hasil Uruguay Round* , Universitas Indonesia (UIPress), Jakarta, hlm 28

sistem penyelesaian sengketa yang prosedurnya telah disempurnakan untuk mempercepat proses penilaian.⁸¹

Peter Van den Bossche Dkk menyebutkan bahwa *WTO Agreement* hanya memiliki 16 pasal yang menjelaskan secara lengkap fungsi-fungsi WTO, perrangkatnya, keanggotaannya, dan prosedur pengambilan keputusan. Tetapi dalam perjanjian tersebut terlampir pula 19 perjanjian internasional yang merupakan satukesatuan yang utuh dan menjadi bagian dari WTO, antara lain adalah:

- a. Perjanjian-perjanjian Multilateral atas perdagangan barang (lampiran 1A) terdiri dari: *General Agreement on Tariff and Trade 1944* (perjanjian umum mengenai tariff dan perdagangan 1994, atau disebut dengan GATT 1994)
- b. 12 perjanjian khusus dalam perdagangan barang yaitu:
 - *Agreement on Agriculture* (Perjanjian dalam bidang pertanian)
 - *Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures* (Perjanjian mengenai Penerapan Tindakan sanitasi dan Phytosanitasi) yang selanjutnya disebut SPS agreement
 - *Agreement on Technical Barriers to Trade* (perjanjian mengenai Hambatan-hambatan teknis dalam perdagangan) selanjutnya disebut dengan TBT Agreement)⁸²

⁸¹ *ibid*

- Agreement on Implementation of Article VI of The General Agreement on Tarrifs and Trade 1994 (Perjanjian Mengenai Penerapan Pasal IV GATT 1994) selanjutnya disebut Anti-Dumping Agreement.
 - Agreement on Subsidies and Countervailing Measurers (Perjanjian Mengenai Subsidi dan Tindakan Imbalan) selanjutnya disebut SCM Agreement.
 - Agreement on Safeguards (perjanjian mengenai Safeguards)
- c. General Agreement on Trade in Service (perjanjian mengenai perdagangan dibidang jasa) (GATS), lampiran 1b
- d. Agreement on Trade-Related Aspect of Intellectual Prooperty Rights (Perjanjian mengenai aspek-aspek yang berhubungan dengan Hak Kekayaan intelektual) Selanjutnya disebut TRIPS Agreement, lampiran 1c
- e. *Understanding on rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes* (pengertian mengenai peraturan dan prosedur yang mengatur penyelesaian sengketa), selanjutnya disebut DSU, lampiran 2
- f. *Trade Policy review Mechanism* (mekanisme penilaian kebijakan perdagangan), disebut TRPM, Annex 3

⁸² H.S Kartadjoemena, 1997, *GATT WTO dan Hasil Uruguay Round* , Universitas Indonesia (UIPress), Jakarta, hlm 28

- g. Dua perjanjian Plurilateral mengenai pengadaan Pemerintah (*Government Procurement*) dan Perdagangan Pesawat sipil (*Trade in Civil Aircraft*), Lampiran 4⁸³

WTO Agreement terdiri dari 25.000 halaman, termasuk lampirannya, 95 persennya terdiri dari schedules of concession (jadwal konsesi dalam perdagangan barang) dan schedule of specific commitments (jadwal komitmen-komitmen khusus dalam perdagangan Jasa).⁸⁴

G. Perdagangan Regional (ASEAN)

1. Sejarah ASEAN

Perdagangan bebas dalam tingkat bilateral dikenal dengan BFTA (*Bilateral Free Trade Agreement*), dan RTA (*Regional Trade Agreement*), keduanya lalu disebut dengan FTA (*Free Trade Agreement*). Seperti diketahui bahwa perjanjian agreement WTO yang bersifat multilateral adalah induk dari peraturan atas FTA baik yang bersifat regional maupun bilateral. Integrasi ekonomi Asia Tenggara sesuai dengan tujuan dalam perjanjian WTO yakni saling menguntungkan dengan cara penerapan tarif yang rendah bagi sesama anggota dari pada antar non-anggota (*Preferential Trade Agreement/ ASEAN PTA*),⁸⁵ namun dalam penerapannya terdapat kendala yakni belum dapatnya memberikan tingkat

⁸³ Peter van Den Bossche (dkk) , 2010, *Pengantar Hukum WTO (World Trade Organization)* , Yayasan Obor Indonesia, Jakarta hal 3-4

⁸⁴ *Ibid*, Hlm 5

⁸⁵ Persetujuan Pengaturan Perdagangan Preferensi ASEAN (PTA) Manila, Filipina, tanggal 24 Februari 1977 dan mulai diberlakukan tahun 1978.

preferensi yang memadai, rendahnya tingkat komplementaritas, sehingga kurang mendukung upaya perdagangan.⁸⁶

Seperti diketahui bahwa di Asia Tenggara telah membentuk suatu perdagangan regional dengan didirikannya ASEAN. ASEAN (*the Association of Southeast Asian Nation*) didirikan oleh lima negara di Asia Tenggara, yakni Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, dan Singapura pada bulan Agustus 1967. Instrument yang mendirikan ASEAN adalah Deklarasi Bangkok 1967 (*the ASEAN Declaration* atau *Bangkok Declaration*) yang ditanda tangani pada tanggal 8 Agustus 1967.⁸⁷

Pembentukan perhimpunan ini sebenarnya dilatarbelakangi oleh kekhawatiran negara-negara Asia Tenggara terhadap ancaman eksternal dan internal di kawasan ini pada tahun 1960an. Ancaman eksternal adalah semakin kuatnya pengaruh komunisme di kawasan Asia umumnya. Selain itu perang Vietnam pada waktu itu semakin panas. Ancaman internal adalah adanya pertikaian sesama di kawasan ini, misalnya Malaysia dan Indonesia.⁸⁸

Dalam tahun-tahun pertama pembentukannya, ASEAN tidak begitu aktif. Tidak banyak kebijakan atau pengaturan bersama yang berhasil dikeluarkan. ASEAN baru kelihatan kegiatannya pada bulan Februari 1967 ketika pertemuan tingkat tinggi para penguasa ASEAN berlangsung di Bali. Pertemuan di Bali ini menghasilkan 3 kesepakatan

⁸⁶ Sumaryo Suryokusumo, *Studi Kasus Hukum Internasional*, (Jakarta; PT. Tatanusa, 2007), hlm 14.

⁸⁷ Huala Adolf, *Hukum Ekonomi Internasional Suatu Pengantar*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, Hlm 122

⁸⁸ Ibid, Hlm 123.

penting yakni: 1). *The Agreement of Establishment of the Permanent Secretariat of ASEAN*; 2), *the Declaration of ASEAN Concord*; dan 3), *the Treaty of Amity and Cooperation in South-East Asia*. Ketiga kesepakatan ini beserta Deklarasi ASEAN tahun 1967 menjadi instrument penting ASEAN.⁸⁹ Kejasama regional ini semakin diperkuat dengan adanya semangat para anggota untuk memperkuat stabilitas ekonomi dan sosial dikawasan Asia Tenggara, antara lain pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial dan budaya dengan tetap memperhatikan kesetaraan dan kemitraan, untuk mencapai masyarakat yang damai dan sejahtera.⁹⁰

Seiring berjalannya waktu dengan tantangan menghadapi kerjasama regional, seperti krisis ekonomi 1997, para pemimpin ASEAN kembali memformalisasikan “ASEAN vision 2020” sebagai tujuan panjang ASEAN, di Kuala Lumpur pada 15 desember 1997 adapun formalisasi tersebut yaitu “...as a concert of Southeast Asian nations, outward looking, living in peace, stability and prosperity, bounded together in partnership in dynamic development and in a community of caring societies”⁹¹.

Terdapat tiga pilar dalam rencana jangka panjang ASEAN yaitu adalah, ASEAN *Economic Community* (AEC atau Masyarakat Ekonomi ASEAN-MEA), ASEAN *Security Community* (ASC), dan ASEAN *Social-Cultural Community* (ASCC). Ketiga pilar tersebut saling berkaitan satu

⁸⁹ *Ibid*, Hlm 124

⁹⁰ Aida s Budiman (Dkk) , 2008, *Masyarakat Ekonomi Asean 2015* , PT Elex Media Komputindo, Jakarta hlm 1

⁹¹ *Ibid*, Hlm 1

sama lainnya dengan tujuan utama mencapai kesejahteraan dan stabilitas ekonomi. Konsep pelaksanaannya dalam 6 tahun pertama di pandu dalam *Hanoi Plan of Action* (HPA) yang dikeluarkan pada 1998.⁹²

Dalam realisasi tujuan akhir dari MEA dalam integrasi ekonomi, yakni mewujudkan ASEAN vision 2020 pada deklarasi Bali Concord II, oktober 2003. Terdapat lima jalur dalam merealisasikan pencapaian yaitu, aliran bebas barang, jasa, investasi, tenaga kerja trampil, serta aliran modal yang lebih bebas. Berbagai kerjasama ekonomi dilakukan lebih khususnya dalam hal perdagangan dan investasi, dimulai dengan *Preferential Trade Agreement* (PTA 1997), *ASEAN Free Trade Area* (AFTA 1992), *ASEAN Framework Agreement on Service* (AFAS 1995), dan *ASEAN Investment Area* (AIA 1998), kemudian dilengkapi dengan perumusan sektor prioritas integrasi dan kerjasama dalam bidang moneter lain. Semuanya merupakan usaha dalam mencapai MEA.⁹³

2. Tujuan dan Prinsip ASEAN

Tujuan ASEAN sebagaimana tercantum dalam Piagam ASEAN adalah sebagai berikut:

- a. Memelihara dan meningkatkan perdamaian, keamanan, dan stabilitas serta lebih memperkuat nilai-nilai yang berorientasi pada perdamaian dikawasan.

⁹² *Ibid*, Hlm 2

⁹³ *Ibid*

- b. Meningkatkan ketahanan kawasan dengan memajukan kerja sama politik, keamanan, ekonomi, dan sosial budaya yang lebih luas.
- c. Mempertahankan Asia Tenggara sebagai kawasan bebas senjata nuklir dan bebas dari semua jenis senjata pemusnah massal.
- d. Menjamin bahwa rakyat dan Negara-Negara anggota ASEAN hidup damai dengan dunia secara keseluruhan dilingkungan yang adil, demokratis dan harmonis.
- e. Menciptakan pasar tunggal dan basis produksi yang stabil, makmur, sangat kompetitif, dan terintegrasi secara ekonomis melalui fasilitasi yang efektif untuk perdagangan dan investasi, yang di dalamnya terdapat arus lalu lintas barang, jasa-jasa dan investasi yang bebas; terfasilitasinya pergerakan pelaku usaha, pekerja profesional, pekerja berbakat dan buruh; dan arus modal yang lebih bebas.⁹⁴
- f. Mengurangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan pembangunan di ASEAN melalui bantuan dan kerjasama timbal balik.
- g. Memperkuat demokratis, meningkatkan tata pemerintahan yang baik dan aturan hukum, dan memajukan serta melindungi hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan fundamental dengan memperhatikan hak dan kewajiban dari Negara-Negara anggota ASEAN.⁹⁵
- h. Menanggapi secara efektif, sesuai dengan prinsip keamanan menyeluruh, segala bentuk ancaman, kejahatan lintas negara dan tantangan lintas batas.

⁹⁴ *Ibid*

⁹⁵ *Ibid*

- i. Memajukan pembangunan berkelanjutan untuk menjamin perlindungan lingkungan hidup di kawasan, sumber daya alam yang berkelanjutan, pelestarian warisan budaya, dan kehidupan rakyat yang berkualitas tinggi.⁹⁶
- j. Mengembangkan sumber daya manusia melalui kerjasama yang lebih erat dibidang pendidikan dan pembelajaran sepanjang hayat, serta dibidang pendidikan dan teknologi, untuk pemberdayaan rakyat ASEAN dan penguatan komunitas ASEAN.
- k. Meningkatkan kesejahteraan dan penghidupan yang layak bagi rakyat ASEAN melalui penyediaan akses yang setara dengan peluang pembangunan sumber daya manusia, kesejahteraan sosial, dan keadilan.
- l. Memperkuat kerjasama dalam membangun kerja sama dalam membangun lingkungan yang aman dan terjamin bebas dari narkoba dan obat-obatan terlarang bagi rakyat ASEAN.
- m. Memajukan ASEAN yang berorientasi pada rakyat yang didalamnya seluruh lapisan masyarakat didorong untuk berpartisipasi dalam, dan memperoleh manfaat dari, proses integrasi dan pembentukan komunitas ASEAN.
- n. Memajukan identitas ASEAN dengan meningkatkan kesadaran yang lebih tinggi akan keanekaragaman budaya dan warisan kawasan.⁹⁷
- o. Mempertahankan sentralitas dan peran proaktif ASEAN sebagai kekuatan penggerak utama dalam berhubungan dan bekerja sama dengan

⁹⁶ *Ibid*

⁹⁷ *Ibid*

para mitra eksternal dalam arsitektur kawasan yang terbuka, transparan, dan inklusif.⁹⁸

Sementara itu, dalam mencapai tujuan tersebut diatas, negara-negara ASEAN berpegang teguh pada prinsip-prinsip dasar sebagai berikut:

- a. Menghormati kemerdekaan, kedaulatan, kesetaraan, integritas wilayah, dan identitas nasional seluruh Negara-Negara Anggota ASEAN.
- b. Memiliki bersama dan tanggung jawab kolektif dalam meningkatkan perdamaian, keamanan, dan kemakmuran di kawasan.
- c. Menolak agresi dan ancaman atau penggunaan kekuatan atau tindakan-tindakan lainnya dalam bentuk apa pun yang bertentangan dengan hukum internasional.
- d. Mengedepankan penyelesaian sengketa secara damai.
- e. Memegang teguh prinsip tidak mencampuri urusan dalam negeri negara-negara Anggota ASEAN.
- f. Menghormati hak setiap Negara Anggota untuk menjaga eksistensi nasionalnya bebas dari campur tangan eksternal, subversi, dan paksaan.
- g. Meningkatkan konsultasi mengenai hal-hal yang secara serius mempengaruhi kepentingan bersama ASEAN.
- h. Memegang teguh pada aturan hukum, tata pemerintahan yang baik, prinsip-prinsip demokrasi dan pemerintahan yang konstitusional.

⁹⁸ <http://www.kemlu.go.id/Documents/ASP%202010.pdf>, ASEAN Selayang Pandang, 2011, Op.cit, hlm 10-13

- i. Menghormati kebebasan fundamental, pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia, dan pemajuan keadilan sosial.
- j. Menjunjung tinggi Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan hukum internasional, termasuk hukum humaniter internasional, yang disetujui oleh Negara-Negara Anggota ASEAN.
- k. Memegang teguh prinsip tidak turut serta dalam kebijakan atau kegiatan apa pun, termasuk penggunaan wilayahnya, yang dilakukan oleh Negara Anggota ASEAN atau Negara nonASEAN atau subjek non-negara mana pun, yang mengancam kedaulatan, integritas wilayah atau stabilitas politik dan ekonomi Negara-Negara Anggota ASEAN.
- l. Menghormati perbedaan budaya, bahasa, dan agama yang dianut oleh rakyat ASEAN dengan menekankan nilai-nilai bersama dalam semangat persatuan dalam keanekaragaman.
- m. Mengutamakan sentralitas ASEAN dalam hubungan eksternal di bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya, dengan tetap berperan aktif, berpandangan ke luar, inklusif dan nondiskriminatif.
- n. Memegang teguh prinsip berpegang teguh pada aturan perdagangan multilateral dan rezim yang didasarkan pada aturan ASEAN untuk melaksanakan komitmen ekonomi secara efektif dan mengurangi secara progresif ke arah penghapusan semua jenis hambatan menuju integrasi ekonomi kawasan dalam ekonomi yang digerakkan oleh pasar.⁹⁹

⁹⁹ *Ibid*, Hlm 11-13

H. ASEAN Free Trade Area (AFTA)

1. Lahirnya AFTA

Pada tahun 1977, ASEAN menyepakati the ASEAN *Preferential Trade Association* (PTA). Berdasarkan PTA ini, negara-negara anggota ASEAN sepakat untuk memberi keuntungan-keuntungan perdagangan bagi negara-negara yang berasal dari ASEAN. Rintangan perdagangan sepakat akan dikurangi terhadap produk-produk tertentu melalui kesepakatan PTA. Semula, para anggota diizinkan untuk secara sukarela produk-produk yang mana mereka setuju untuk diberikan konsesi. Selanjutnya, pendekatan ini ditinggalkan dan pengurangan untuk semua produk diberikan/ditempuh. Sepuluh tahun kemudian pada pertemuan tingkat tinggi ASEAN di Manila, negara-negara anggota sepakat untuk meningkatkan PTA guna meningkatkan perdagangan intra ASEAN.¹⁰⁰

Sistem PTA tidak memberi manfaat banyak untuk mengembangkan perdagangan di antara negara anggota ASEAN. Terhambatnya ini diakibatkan oleh adanya penggunaan *positive list* untuk barang-barang yang tercantum kedalam skema liberalisasi. Hal ini berbeda dengan *negative list* dimana dinyatakan barang-barang apa saja yang tidak termasuk. Sebagai akibatnya, banyak produk yang tidak dimasukkan.¹⁰¹

Perkembangan penting terjadi ditahun 1990-an. Pertama, terbentuknya NAFTA yang di dalamnya melibatkan Mexico. Negara-negara ASEAN merasa khawatir dengan terbentuknya NAFTA. Negara-

¹⁰⁰ Huala Adolf, *Hukum Ekonomi Internasional Suatu Pengantar*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, Hlm 133-134

¹⁰¹ *Ibid*, Hlm 134

negara anggota ASEAN merasa perdagangan mereka dengan Amerika Serikat terganggu. Kedua, terjadinya krisis keuangan di Asia Tenggara di akhir tahun 1990-an. Terjadinya krisis ini mengakibatkan tingkat pertumbuhan di kawasan ini menjadi minus. Dua keadaan ini telah mengakibatkan negara-negara di kawasan ini untuk mempererat kerjasama ekonomi termasuk upaya kearah integrasi ekonomi yang lebih kuat.¹⁰²

ASEAN membentuk *Framework Agreement on Enhancing Economic Cooperation* di tahun 1992. Perjanjian ini melahirkan *the ASEAN Free Trade Area (AFTA)* dalam jangka waktu 15 tahun (yakni 2007). Pada waktu pertemuan tingkat tinggi (*ASEAN Summit*) kelima berlangsung di Bangkok (1995), jangka waktu tersebut diperpendek menjadi 10 tahun, dengan ketetapan bahwa penghapusan rintangan perdagangan dimulai pada tahun 1993.¹⁰³

Adapun tujuan dari dibentuknya AFTA yaitu:

- Menjadikan kawasan ASEAN sebagai tempat produksi yang kompetitif sehingga produk ASEAN memiliki daya saing kuat di pasar global.
- Menarik lebih banyak Foreign Direct Investment (FDI).
- Meningkatkan perdagangan antar negara anggota ASEAN (intra-ASEAN Trade).¹⁰⁴

Rencana semula, AFTA akan didirikan sepenuhnya pada tahun 2008, namun pada 1994 menteri dari ASEAN Economic memutuskan

¹⁰² *Ibid*

¹⁰³ ASEAN Summit kelima tahun 1995, (*the Agenda for Greater Economic Integration*), (ASEAN, op.cit.Hlm 3).

¹⁰⁴ <http://www.tarif.depkeu.go.id/Others/?hi=AFTA>, diakses pada 29 November 2015

untuk mempercepat proses tersebut dengan memajukan tanggal penyelesaiannya hingga 2003, dan pada 1995 target tersebut dimajukan kembali menjadi tahun 2002, dan pada saat yang sama, diputuskan bahwa tariff impor bagi intra ASEAN harus benar-benar dihapuskan pada tahun 2010, untuk ASEAN-6 dan 2015 untuk ASEANCLMV.¹⁰⁵

2. Konsep CEPT-AFTA

Tujuan strategis dari AFTA tersebut diimplementasikan melalui perjanjian ketiga, yaitu the *1992 Agreement on Common Effective Preferential Tariff Scheme (the CEPT-AFTA Agreement)*. Perjanjian ini kemudian diubah dalam suatu protokol pada tahun 1995.¹⁰⁶

CEPT Scheme mencakup produk manufaktur dan juga produk-produk semi-manufaktur, termasuk barang modal dan juga produk pertanian olahan. Proses liberalisasi dilakukan dalam proses kecepatan yang berbeda hal ini disesuaikan dengan kelompok produk: perbedaan tersebut dibuat antara “fast track” Scheme dan “normal track” Scheme.¹⁰⁷

Berdasarkan the CEPT-AFTA Scheme, negara-negara anggota diberikan waktu 5 hingga 8 tahun untuk mengurangi tarif terhadap produk-produk yang ditentukan hingga kurang dari 20%. Juga ditetapkan bahwa negara anggota diberikan tambahan waktu 7 tahun untuk mengurangi tarif

¹⁰⁵ Ludo Cuyvers, Philippe De Lombaerde, Stijn Verherstraeten, *From AFTA towards an ASEAN economic community... and beyond*, Centre for ASEAN Studies, Centre for International Management and Development Antwerp, CAS Discussion paper No 46, January 2015, Hlm 4

¹⁰⁶ Huala Adolf, *Hukum Ekonomi Internasional Suatu Pengantar*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, Hlm 135

¹⁰⁷ Ludo Cuyvers, Philippe De Lombaerde, Stijn Verherstraeten, *From AFTA towards an ASEAN economic community... and beyond*, Centre for ASEAN Studies, Centre for International Management and Development Antwerp, CAS Discussion paper No 46, January 2015, Hlm 4

hingga 5% atau kurang. Tetapi perjanjian tidak mengamanatkan pemotongan tarif secara khusus. Meskipun negara-negara anggota didorong untuk mengurangi tingkat tarif tahunannya, namun mereka bebas membuat rencana individualnya masing-masing (negara) untuk mengurangi bea masuk.¹⁰⁸

CEPT mencakup produk manufaktur dan pertanian. Produk ini mencakup lebih dari 90% dari total tarif keseluruhan dan 81% dari nilai total perdagangan diantara negara-negara ASEAN. Selain itu juga terdapat pengaturan mengenai penghapusan rintangan non-tarif lainnya. Untuk barang-barang yang tidak termasuk kedalam regime CEPT-AFTA, setiap margin preferensi yang diakui berdasarkan PTA sebelumnya tetap berlaku. Pada tahun 1997, para pemimpin ASEAN sepakat mengesahkan *the ASEAN Vision 2020*. Visi ini menyerukan negara-negara anggota untuk memperkuat kerja sama ASEAN dibidang pembangunan yang dinamis.¹⁰⁹

Diakhir tahun 1998, Brunei, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand sepakat untuk memajukan tanggal untuk merampungkan perdagangan bebas dari tahun 2003 ke tahun 2002. Negara-negara ini juga sepakat untuk menurunkan tarif hingga ke tingkat 5% atau kurang untuk 90% dari tarif totalnya (total tarif lines), sebelum tahun 2000. Pada tahun yang sama, negara-negara anggota juga

¹⁰⁸ Huala Adolf, *Hukum Ekonomi Internasional Suatu Pengantar*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, Hlm 135-136

¹⁰⁹ *Ibid*

mengesahkan *the Hanoi Plan of Action (1998)*, yang merupakan salah satu dari serangkaian tindakan guna merealisasikan Visi ASEAN.¹¹⁰

Negara-negara anggota ASEAN lainnya, Vietnam, Laos, Myanmar, juga sepakat untuk mempercepat penurunan tarif mereka namun dengan lebih lambat. Mereka disyaratkan untuk memaksimalkan jumlah tarif, yakni dari 0-5%, Vietnam memiliki waktu hingga tahun 2003 untuk menemui tujuan ini. Laos dan Myanmar memiliki waktu hingga tahun 2005. Sebelum tahun 2002, semua produk yang termuat dalam *the Inclusion List* tarifnya harus menjadi 5% atau kurang. Peralihan produk dari *the Excluded List* ke dalam *the Inclusion List* dipercepat. Para pemimpin ASEAN sepakat pula untuk menghapuskan perlindungan terhadap produk-produk sensitif dan memotong tarif hingga 0 “secepat mungkin”.¹¹¹

Untuk memastikan implementasi perdagangan bebas dengan efektif, suatu perjanjian mengenai kepabeanan, *the ASEAN Customs Agreement* ditandatangani. Penomeran tarif akan diharmonisasikan. Begitu pula dengan prosedur sistem penilaian dan kepabeanan. Suatu sistem baru ditetapkan, yaitu *the Green Lane System*, guna mempercepat pengurusan produk-produk yang berada dibawah CEPT. Ketentuan mengenai asal barang (*rules of origin*) digantikan dengan protokol tahun 1995. Suatu persyaratan penggunaan komponen lokal (*local content requirement*) sebesar 40% ditetapkan. Negara-negara anggota juga diizinkan untuk

¹¹⁰ *Ibid, Hlm 137*

¹¹¹ *Ibid*

menangguhkan konsesi tarif apabila impor mengakibatkan kerugian serius terhadap industri domestik yang memproduksi produk-produk sejenis atau yang secara langsung produk pesaing. Upaya-upaya demikian harus sesuai dengan ketentuan WTO.¹¹² Begitupula perjanjian CEPT mengandung pengecualian umum untuk melindungi keamanan nasional, moral publik, tanaman, hewan, juga benda-benda bernilai arkeologis dan historis, serta benda-benda artistik (seni).¹¹³

Guna menggalakkan transparansi, ASEAN menyetujui suatu protokol berjudul *Protocol on Notification Procedures*. Berdasarkan protokol ini, negara-negara anggota wajib memberitahukan anggota lainnya dalam jangka waktu 60 hari sebelum mengambil setiap tindakan atau upaya yang akan (dapat) mengganggu atau menghilangkan suatu keuntungan yang diberikan oleh anggota lainnya berdasarkan perjanjian-perjanjian ASEAN.¹¹⁴

I. ASEAN Economic Community (AEC)

Dalam perkembangannya AFTA yang hanya memperhatikan penurunan tarif saja dipandang tidak cukup guna mencapai integrasi ekonomi ASEAN yang lebih dalam. Langkah menuju integrasi yang lebih dalam ini pada dasarnya telah diawali dengan diperkenalkannya Vision ASEAN 2020 pada KTT informal ke-2 tahun tahun 1997 yang didalamnya

¹¹² Pasal 6 CEPT Agreement

¹¹³ Pasal 9 CEPT Agreement

¹¹⁴ Huala Adolf, *Hukum Ekonomi Internasional Suatu Pengantar*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, Hlm 138.

terdapat rencana untuk mewujudkan masyarakat ASEAN (ASEAN Community) pada tahun 2020. AEC merupakan satu dari 3 pilar dalam mewujudkan Masyarakat ASEAN yaitu Masyarakat Keamanan ASEAN (*ASEAN Security Community-ASC*), Masyarakat Ekonomi ASEAN (*ASEAN Economic Community-AEC*) dan Masyarakat Budaya ASEAN (*ASEAN SocioCultural Community-ACC*).

Pada pertemuan menteri ekonomi ASEAN (*ASEAN Economic Ministers Meeting*), yang ke-38 di Cebu, Filipina tahun 2006, disepakati bahwa rencana untuk mewujudkan AEC akan dipercepat dari tahun 2020 menjadi 2015. Dua pilar Masyarakat ASEAN yang lain juga telah diputuskan untuk dipercepat pada KTT ke-12 ASEAN tahun 2007.¹¹⁵

Salah satu alasan terbentuknya AEC adalah reaksi dari negara ASEAN terhadap agretifitas Cina dan India yang menarik investasi asing langsung secara sangat aktif (FDI). Cina dan Indina yang berpenduduk lebih dari satu setengah milyar otomatis akan lebih menarik investor barat dari pada ASEAN. Dengan dibentuknya AEC diharapkan ASEAN dapat menarik investor asing kembali ke ASEAN yang mulai mengarah ke dua negara raksasa tersebut.¹¹⁶

Pertemuan menteri ekonomi ASEAN (*ASEAN Economic Ministers/AEM*) ke 39 tahun 2007 mensepakati terkait naskah AEC *blue*

¹¹⁵ (<http://www.oecd.org/publications/policybriefs>, diakses pada tanggal 30 November 2015

¹¹⁶ Bambang Cipto, Hubungan Internasional Di Asia Tenggara, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2010, Hlm 248.

print serta jadwal strategis yang mencakup inisiatif-inisiatif baru serta peta jalan yang jelas untuk mencapai AEC.¹¹⁷

Dalam AEC blue print terdapat 4 pilar AEC yaitu:

1. ASEAN sebagai pasar tunggal dan basis produksi internasional dengan elemen aliran bebas barang, jasa, investasi, tenaga kerja trampil dan aliran modal yang lebih bebas.
2. ASEAN sebagai kawasan dengan daya saing ekonomi yang tinggi, dengan elemen peraturan kompetisi, perlindungan konsumen, hak atas kekayaan intelektual, pengembangan infrastruktur, perpajakan dan ecommerce.
3. ASEAN sebagai kawasan dengan perkembangan ekonomi yang merata dengan elemen pengembangan usaha kecil dan menengah, dan prakarsa integrasi ASEAN untuk negara-negara CLMV yang termuat dalam Initiative for ASEAN Integration.
4. ASEAN sebagai kawasan yang terintegrasi secara penuh dengan perekonomian Global dengan elemen pendekatan koheren dengan ekonomi diluar kawasan, dan meningkatkan peran serta dalam jejaring produksi global.

ASEAN sebagai pasar tunggal yang berbasis produksi internasional harus memiliki daya saing ekonomi yang tinggi, baik sebagai kawasan dalam kerangka persaingan dengan kawasan/negara lain,

¹¹⁷ ASEAN *Selayang Pandang*, 2011, Dirjen Kerja Sama ASEAN Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Jakarta, hal 24

maupun antar individu anggota. Untuk itu, kesenjangan pembangunan ekonomi antar negara anggota harus diperkecil sehingga playing field antar negara anggota menjadi setara. Hal ini perlu dilakukan mengingat globalisasi dapat memperbesar kesenjangan pembangunan yang secara potensial dapat menciptakan kerenggangan dan memperlemah solidaritas ASEAN. Manfaat integrasi yang dirasakan oleh seluruh anggota akan menjamin integrasi ekonomi yang berkelanjutan¹¹⁸. Sebagai basis produksi internasional, maka pasar ASEAN yang terintegrasi secara penuh dengan pasar global yang menuntut pula koordinasi kebijakan eksternal antar negara anggota ASEAN.¹¹⁹

Secara teknis pencapaian MEA 2015 menggunakan mekanisme dan inisiatif yang telah dibentuk oleh ASEAN selama ini yang akan diperkuat dengan penguatan institusi dan inisiatif yang terlibat di lima elemen pasar tunggal dan kesatuan basis produksi. Sebagai contoh, untuk elemen aliran bebas barang, inisiatif penurunan tarif dan non tarif serta fasilitas perdagangan menuju aliran bebas barang MEA 2015 didasarkan pada perkembangan dan penyempurnaan mekanisme yang ada mulai dari Preferential Tarif Arrangement (PTA), ASEAN Free Trade Area dan

¹¹⁸ ASEAN *Selayang Pandang*, 2011, Dirjen Kerja Sama ASEAN Kementerian Luar Negeri Republik

Indonesia, Jakarta, hal 25

¹¹⁹ *Ibid*, hlm 16

dilanjutkan oleh konsep cetak biru MEA Hal yang sama juga terjadi pada elemen-elemen lainnya didalam pilar ini.¹²⁰

Kemudian dalam rangka memantau kemajuan implementasi MEA disusun ASEAN baseline Report (ABR) yang berperan sebagai scorecard dengan indicator kinerja utama yang dilaporkan setiap tahun oleh sekretaris jendral ASEAN kepada para menteri dan kepala negara /pemerintahan semua negara ASEAN. ABR memuat kondisi dasar yang menjadi acuan evaluasi implementasi tiga pilar Masyarakat ASEAN (Keamanan, Ekonomi dan Sosial-Budaya), ukuran kerjasama regional, dan panduan dalam mempersempit gap pembangunan antar negara anggota. Tahun dasar yang digunakan adalah kondisi dan situasi ASEAN pada 2003, saat Bali Concord II dideklarasikan. Dengan ABR, antisipasi perbaikan yang dibutuhkan untuk menjamin keberhasilan pencapaian ASEAN Community dapat dilakukan sedini mungkin.¹²¹

¹²⁰ *Ibid*, hlm 17-18

¹²¹ *Ibid*, hlm 19